



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 65 /Pid.Sus/2017 /PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

1. Nama lengkap : ALBINUS SA'U. ;-----
2. Tempat lahir : Basmuti ;-----
3. Umur/tanggal lahir : 68 Tahun / 15 Juli 1949 ;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Mnelbaun, RT / RW. 003 / 002, Desa Tuakole,
Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor
Tengah Selatan ;-----
7. Agama : Kristen Protestan ;-----
8. Pekerjaan : Petani ;-----
9. Pendidikan : SD (tamat) ;-----

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan pada tanggal 11 Februari 2017 ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1) Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 ;-----
- 2) Penyidik atas Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 ;-----
- 3) Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017 ;-----
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017 ;-----
- 5) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe atas Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017 ;-----
 - Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :-----
 - Pengadilan Negeri tersebut;-----
 - Setelah membaca ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 65 / Pid.Sus / 2017 / PN.Soe. tanggal 25 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 65 / Pid.Sus / 2017 / PN.Soe. tanggal 25 April 2017 tentang penetapan hari sidang ;-----

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor: 65/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Visum Et Repertum dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan **Terdakwa ALBINUS SA'U** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan kami yakni melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALBINUS SA'U** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; ----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu kering sepanjang 40 Cm ;-----
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos perempuan leher bulat lengan pendek warna hitam bintik putih yang terdapat bercak darah ;-----

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan : bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan terdakwa diatas Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitupun terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa ALBINUS SA'U pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di depan rumah korban YUNIA TALAN dan Terdakwa yang beralamat di Tublopo, RT/RW 007/003 Desa Tublopo, Kec. Amanuban Barat, Kab TTS, atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap korban YUNIA TALAN, yang merupakan istri terdakwa dan tinggal bersama selama kurang lebih

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor: 65/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa

dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa berawal dari korban yang pulang dari sawah dimana korban telah sampai di rumah mendapati terdakwa yang sedang marah marah kepada saksi JERI SEU dan KORNI SEU yang mana terdakwa menyuruh Saksi JERI SEU dan KORNI SEU untuk memasak, Namun Saksi JERI SEU dan KORNI SEU tidak mau memasak dan lari meninggalkan rumah, kemudian korban datang dan menasehati terdakwa agar Saksi JERI SEU dan KORNI SEU tidak dimarah marahi oleh terdakwa namun terdakwa tidak terima dan langsung memaki korban dan mengambil sebatang kayu kering sepanjang 40 cm. sehingga ketika korban hendak lari terdakwa menarik tangan kanan korban dan memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mana 2 (dua) kali mengenai punggung korban dan 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri korban sehingga kepala kiri korban mengalami luka robek.-----

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek pada kepala bagian sebelah Kiri ukuran 4 Cm x 2 Cm sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. RSUD.22.A.03/57/II/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Lilik Ikke Widyawati selaku dokter Pemeriksa pada RSUD SOE, yang dari hasil pemeriksaan berkesimpulan sebagai berikut :-----

-----Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan bahwa tampak luka robek pada kepala sebelah kiri diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ALBINUS SA'U pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di depan rumah korban YUNIA TALAN dan Terdakwa yang beralamat di Tublopo, RT/RW 007/003 Desa Tublopo, Kec. Amanuban Barat, Kab TTS, atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah melakukan Penganiayaan terhadap korban YUNIA TALAN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa berawal dari korban yang pulang dari sawah dimana korban telah sampai di rumah mendapati terdakwa yang sedang marah marah kepada saksi JERI SEU dan KORNI SEU yang mana terdakwa menyuruh Saksi JERI SEU dan KORNI SEU untuk memasak, Namun Saksi JERI SEU dan KORNI SEU tidak mau

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor: 65/Pid.Sus/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasak dan nasi meninggalkan rumah, kemudian korban datang dan menasehati terdakwa agar Saksi JERI SEU dan KORNI SEU tidak dimarah marahi oleh terdakwa namun terdakwa tidak terima dan langsung memaki korban dan mengambil sebatang kayu kering sepanjang 40 cm. sehingga ketika korban hendak lari terdakwa menarik tangan kanan korban dan memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mana 2 (dua) kali mengenai punggung korban dan 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri korban sehingga kepala kiri korban mengalami luka robek .-----

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek pada kepala bagian sebelah Kiri ukuran 4 Cm x 2 Cm sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. RSUD.22.A.03/57/II/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Lilik Ikke Widyawati selaku dokter Pemeriksa pada RSUD SOE, yang dari hasil pemeriksaan berkesimpulan sebagai berikut :-----

-----Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan bahwa tampak luka robek pada kepala sebelah kiri diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.---

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **YUNIA TALAN** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :---

- Bahwa saksi menerangkan pada Hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekitar Pukul.19.00 Wita bertempat di depan rumah saksi di Tublopo, desa Tublopo, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS terdakwa Melakukan penganiayaan terhadap saksi;-----
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa memukul saksi dengan sebatang kayu yang mana mengenai bagian punggung dan kepala saksi;-----
- Bahwa saksi belum menikah secara resmi baik pemerintah maupun agama.
- Bahwa saksi menerangkan alasan terdakwa menganiaya saksi dikarenakan terdakwa tidak terima atas teguran saksi yang mana berawal terdakwa menyuruh JERI SEU dan KORNI SEU untuk memasak nasi dengan nada yang keras sehingga JERI SEU dan KORNI SEU pergi meninggalkan terdakwa sehingga saksi datang menegur terdakwa dan mengatakan kalau menyuruh anak jangan seperti itu dan membuat terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul saksi ;-----
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memukul saksi sebanyak 3 kali 2 di punggung saksi dan 1 kali di kepala saksi;-----

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor: 65/Pid.Sus/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka di bagian kepala dan mengeluarkan darah ;-----

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memukul saksi dengan menggunakan batang kayu kering sepanjang 40 Cm ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

2. **YUNUS FANGGIDAE** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi penganiayaan pada hari Kamis tanggal Benar bahwa saksi menerangkan pada Hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekitar Pukul.19.00 Wita bertempat di depan rumah saksi di Tublopo, desa Tublopo, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS terdakwa Melakukan penganiayaan terhadap saksi;-----
- Bahwa saksi belum menikah secara resmi baik pemerintah maupun agama;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pemukulan tersebut tetapi pada saat itu saksi mendengar ribut ribut di rumah korban sehingga saksi pergi kerumah korban dan mengetahui bahwa terdakwa sudah memukul korban sebanyak tiga kali dengan menggunakan batang kayu kering sepanjang 40 Cm yaitu 1 kali di kepala dan 2 kali di punggung korban ;-----
- Bahwa akibat dari tindakan pemukulan tersebut maka korban menderita luka robek di kepala ;-----
- Bahwa benar saksi yang membawa terdakwa ke kantor polisi ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa, **ALBINUS SA'U** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa terdakwa menerangkan pada Hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekitar Pukul.19.00 Wita bertempat di depan rumah korban dan terdakwa di Tublopo, desa Tublopo, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS Melakukan penganiayaan terhadap korban;-----
- Bahwa cara terdakwa memukul korban dengan sebatang kayu yang mana mengenai bagian punggung dan kepala korban;-----
- Bahwa terdakwa belum menikah secara resmi baik pemerintah maupun agama.;-----
- Bahwa alasan terdakwa menganiaya korban dikarenakan terdakwa tidak terima atas teguran korban yang mana berawal terdakwa menyuruh JERI SEU dan KORNI SEU untuk memasak nasi dengan nada yang keras sehingga JERI SEU dan KORNI SEU pergi meninggalkan terdakwa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor: 65/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi batang menegur terdakwa dan mengatakan kalau menyuruh anak jangan seperti itu dan sehingga membuat terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul korban ;-----

- Bahwa terdakwa memukul saksi sebanyak 3 kali 2 di punggung saksi dan 1 kali di kepala korban ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka di bagian kepala dan mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memukul saksi dengan menggunakan batang kayu kering sepanjang 40 Cm ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) batang kayu kering sepanjang 40 Cm ;-----
- 1 (satu) Buah Baju Kaos perempuan leher bulat lengan pendek warna hitam bintik putih yang terdapat bercak darah ;-----

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/57/IV 2017 tanggal 10 Februari 2017 yang memuat hasil pemeriksaan fisik oleh dr. Lilik Ikke Widyawati, dokter pemeriksa pada RSUD Soe terhadap korban YUNIA TALAN yang dilakukan pada tanggal 10 Februari 2017, dengan kesimpulan sebagai berikut : *berdasarkan hasil pemeriksaan tampak luka robek pada kepala sebelah kiri diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.*;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;-----
- Bahwa benar terdakwa ALBINUS SA'U pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di depan rumah korban YUNIA TALAN dan Terdakwa yang beralamat di Tublopo, RT/RW 007/003 Desa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor: 65/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudiplo, Kec. Amanuban Barat, Kab Timor Tengah Selatan telah melakukan perbuatan kekerasan berupa memukul dengan menggunakan sebatang kayu kering terhadap korban YUNIA TALAN ;-----

- Bahwa benar berawal dari korban yang pulang dari sawah dimana korban telah sampai di rumah mendapati terdakwa yang sedang marah marah kepada saksi JERI SEU dan KORNI SEU yang mana terdakwa menyuruh Saksi JERI SEU dan KORNI SEU untuk memasak, Namun Saksi JERI SEU dan KORNI SEU tidak mau memasak dan lari meninggalkan rumah, kemudian korban datang dan menasehati terdakwa agar Saksi JERI SEU dan KORNI SEU tidak dimarah marahi oleh terdakwa namun terdakwa tidak terima dan langsung memaki korban dan mengambil sebatang kayu kering sepanjang 40 cm. sehingga ketika korban hendak lari terdakwa menarik tangan kanan korban dan memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mana 2 (dua) kali mengenai punggung korban dan 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri korban sehingga kepala kiri korban mengalami luka robek.-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek pada kepala bagian sebelah Kiri ukuran 4 Cm x 2 Cm sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. RSUD.22.A.03/57/II/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Lilik Ikke Widyawati selaku dokter Pemeriksa pada RSUD SOE, yang dari hasil pemeriksaan berkesimpulan sebagai berikut : berdasarkan hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan bahwa tampak luka robek pada kepala sebelah kiri diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur "Penganiayaan" ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur Penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam bukunya Suharto RM, SH. edisi Kedua menyebutkan dengan sengaja menimbulkan nestapa (*leed*), rasa sakit, dan luka atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;---

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor: 65/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penganiyaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan suatu luka pada orang lain (H.R. 25 Juni 1894 W.6334 11 Januari 1892 W.6138) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban YUNIA TALAN, dan saksi YUNUS FANGGIDAE serta Terdakwa dan Visum Et Repertum atas nama saksi korban YUNIA TALAN diketahui bahwa terdakwa ALBINUS SA'U melakukan tindakan pemukulan terhadap saksi korban YUNIA TALAN dengan menggunakan sebuah kayu kering yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di depan rumah korban YUNIA TALAN dan Terdakwa yang beralamat di Tublopo, RT/RW 007/003 Desa Tublopo, Kec. Amanuban Barat, Kab Timor Tengah Selatan ;-----

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan tersebut berawal dari korban yang pulang dari sawah dimana korban telah sampai dirumah mendapati terdakwa yang sedang marah marah kepada saksi JERI SEU dan KORNI SEU yang mana terdakwa menyuruh Saksi JERI SEU dan KORNI SEU untuk memasak, Namun Saksi JERI SEU dan KORNI SEU tidak mau memasak dan lari meninggalkan rumah, kemudian korban datang dan menasehati terdakwa agar Saksi JERI SEU dan KORNI SEU tidak dimarah marahi oleh terdakwa namun terdakwa tidak terima dan langsung memaki korban dan mengambil sebatang kayu kering sepanjang 40 cm. sehingga ketika korban hendak lari terdakwa menarik tangan kanan korban dan memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mana 2 (dua) kali mengenai punggung korban dan 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kiri korban sehingga kepala kiri korban mengalami luka robek, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. RSUD.22.A.03/57/II/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Lilik Ikke Widyawati selaku dokter Pemeriksa pada RSUD SOE, yang dari hasil pemeriksaan berkesimpulan sebagai berikut : berdasarkan hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan bahwa tampak luka robek pada kepala sebelah kiri diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa memukul dengan menggunakan setang kayu kering ke arah kepala saksi korban menunjukan kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit ataupun menimbulkan luka terhadap diri saksi Korban YUNIA TALAN ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Unsur Penganiyaan" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur penganiyaan telah terpenuhi, maka selanjutnya berdasarkan asas/ajaran pemidanaan yang menyebutkan bahwa dalam suatu peristiwa pidana perlu ditentukan tentang perbuatan pelaku dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor: 65/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, maka untuk itu perlu kiranya menguraikan tentang pelaku (*dader*) ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama ALBINUS SA'U, umur 68 tahun yang identitasnya telah ditanyakan selengkapnyanya dan sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapat dari pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan Visum Et Repertum dan keterangan terdakwa ALBINUS SA'U, dipersidangan, telah menunjukkan bahwa benar terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dalam hal ini terdakwa adalah pelaku (*dader*) dalam peristiwa pidana tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain itu selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu memberikan tanggapan atas keterangan saksi - saksi maka menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang cakap dan sehat sehingga dalam hal ini terhadap diri terdakwa patut untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "Penganiyaan " ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis maupun Kriminologis yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas dan juga berdasarkan hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, menurut Yochelson dan Samenow, berpendapat bahwa penjahat adalah orang yang "marah" yang merasa suatu sense superiorita, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap ia merasa ada suatu

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor: 65/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangan terhadap dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan. Aspek kriminologi sangat berperan penting dalam terjadinya tindak pidana ini, dari keterangan saksi-saksi dan fakta dipersidangan menunjukan bahwa terdakwa marah dan melakukan tindak kekerasan berupa pemukulan saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu kering ke arah kepala saksi korban karena terdakwa merasa tersinggung karena Terdakwa ditegur oleh korban setelah Terdakwa memarahi anak Terdakwa, sehingga terdakwa menjadi emosi kemudian melakukan pemukulan tersebut terhadap saksi korban, akan tetapi tidak semestinya terdakwa melakukan kekerasan tersebut, harusnya Terdakwa bisa mengontrol diri, bukan dengan cara emosi yang pada akhirnya melakukan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ---

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor: 65/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) batang kayu kering sepanjang 40 Cm ;-----

Merupakan alata yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan untuk Dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) Buah Baju Kaos perempuan leher bulat lengan pendek warna hitam bintik putih yang terdapat bercak darah ;-----

Merupakan barang yang disita dari saksi korban dan merupakan milik dari saksi korban, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban YUNIA TALAN ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dengan emosi yang tidak terkendali memukul istri sendiri ;-----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ALBINUS SA'U. tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor: 65/Pid.Sus/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) batang kayu kering sepanjang 40 Cm ;-----

Dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) Buah Baju Kaos perempuan leher bulat lengan pendek warna hitam bintik putih yang terdapat bercak darah ;-----

Dikembalikan kepada saki korban YUNIA TALAN ;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Jumat, tanggal 19 Mei 2017 oleh kami JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, PUTU DIMA INDRA, SH. Dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu ALFONSUS HOINBALA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, dihadiri ALFREDO P. DEMANIK, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, S.H.

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti,

ALFONSUS HOINBALA, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor: 65/Pid.Sus/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor: 65/Pid.Sus/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13